



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru di kota Yogyakarta pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

2. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama.
3. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga Orang tua yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
4. Sistem *Real Time Online* adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *entry*, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.
5. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring.
6. Zonasi adalah system penerimaan peserta didik baru bagi penduduk Daerah berbasis jarak udara.
7. Jarak udara adalah jarak antara dua titik dari rw kesekolah berdasarkan peta wilayah Kota Yogyakarta tahun 2016.
8. Jalur Prestasi dalam zona adalah kuota penerimaan peserta didik baru dari dalam zona berdasarkan dari nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional, atau nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan prestasi *non akademik* yang terdiri dari Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional.
9. Jalur Prestasi luar zona adalah kuota penerimaan peserta didik baru dari luar zona berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional, atau nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan prestasi *non akademik* terdiri dari Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional.
10. Jalur khusus adalah jalur bagi calon peserta didik dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik karena tugas negara atau terjadi bencana alam/sosial, dan kemaslahatan guru.
11. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.
12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang melayani pendidikan kesetaraan terdiri atas Paket A (setara Sekolah Dasar), Paket B (setara Sekolah Menengah

Pertama), Paket C (setara Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan).

13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan:

- a. objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan initanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
- b. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- c. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- d. tidak diskriminatif.

#### Pasal 3

Tujuan PPDB adalah memberi kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## BAB II PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Sistem

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan sistem *real time online* dan sistem *offline*.
- (2) PPDB untuk jenjang Taman Kanak-kanak menggunakan sistem *offline*.
- (3) PPD Buntut jenjang Sekolah Dasar, menggunakan sistem real time online, dan atau sistem offline.
- (4) PPDB masuk Sekolah Menengah Pertama menggunakan sistem real time online.
- (5) PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas khusus olahraga pada Sekolah Menengah Pertama tertentu menggunakan sistem offline.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB sistem real time online dan sistem *offline* diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Zonasi

Paragraf 1

Prioritas

Pasal 5

- (1) Peserta Didik Baru diprioritaskan untuk Penduduk Daerah;
- (2) Prioritas *calon* peserta didik baru masuk Sekolah Menengah Pertama ditentukan berdasarkan zonasi;

Paragraf 2

Kuota

Pasal 6

- (1) Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama diatur sebagai berikut:
  - a. penduduk Daerah berbasis jarak udara dengan kuota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
  - b. PPDB dari dalam zona berbasis prestasi berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional, atau nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan prestasi *non* akademik terdiri dari olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan festival dan lomba seni siswa nasional paling banyak 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
  - c. PPDB dari luar zona berbasis prestasi berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional, atau nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan prestasi *non* akademik terdiri dari olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan festival dan lomba seni siswa nasional paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  - d. calon peserta didik dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik karena tugas negara atau terjadi bencana alam/sosial, dan kemaslahatan guru paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yang pelaksanaannya secara *offline*.
  - e. Peserta Didik Baru masuk Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak diatur kuota tertentu.

Bagian Ketiga  
Jadwal

Pasal 7

- (1) Jadwal Pelaksanaan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendataan, pendaftaran, seleksi, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Administrasi

Pasal 8

Persyaratan PPDB Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan usia dan zonasi yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Pasal 9

Persyaratan PPDB Sekolah Menengah Pertama berdasarkan zonasi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi calon peserta didik baru asal sekolah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, telah lulus Sekolah Dasar atau sederajat dengan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional, serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
- b. bagi calon peserta didik baru asal sekolah luar Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kelompok Belajar Paket A, telah mengikuti uji kompetensi Sekolah Dasar; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.

Bagian Kelima  
Variabel Seleksi

Pasal 10

- (1) PPDB Taman Kanak-kanak menggunakan dasar usia dan domisili calon peserta didik.
- (2) PPDB Sekolah Dasar menggunakan dasar usia dan domisili calon peserta didik.
- (3) PPDB Sekolah Menengah Pertama dalam daerah berbasis zonasi.

- (4) PPDB Sekolah Menengah Pertama dari luar daerah menggunakan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional, atau nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan prestasi non akademik terdiri dari olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan festival dan lomba seni siswa nasional.
- (5) PPDB Sekolah Menengah Pertama dengan alasan khusus yang meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial menggunakan seleksi khusus.
- (6) PPDB pada jalur khusus untuk kemaslahatan guru sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf (d), pada saat pendaftaran yang bersangkutan menyertakan:
  - a. surat keterangan dari kepala sekolah di tempat guru bekerja;
  - b. akte kelahiran anak; dan
  - c. kartu keluarga.

Bagian Keenam  
Kelas Khusus Olahraga

Pasal 11

- (1) PPDB termasuk di dalamnya kelas khusus olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas khusus olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 April 2018  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 April 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 24